



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512  
Website : disdik.bandungkab.go.id

## PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421 / 5825 -Disdik/2023

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
  2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
  3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
  4. Permohonan dari Yayasan Qiyya Santosa, PKBM Qiyya Santosa, Nomor: 212.2/QS.018/X/2023, Tanggal 31 Oktober 2023 Perihal Perpanjangan Teknis Operasional PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional

Kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Qiyya Santosa  
NPYP : -  
NIB : -  
Nama Ketua : Karlan  
Alamat : Kp. Datar RT 02 RW 08 Desa Santosa Kecamatan Kertasari  
Kabupaten Bandung

Nama Lembaga : PKBM Qiyya Santosa  
NPSN : P9984850  
Nama Ketua Lembaga : Ropy Rizki Wulandari ,S.IPust  
Alamat : Kp. Datar RT 02 RW 08 Desa Santosa Kecamatan Kertasari  
Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan Nopember 2026

Soreang, 13 Nopember 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung



**Dr. H. Agus Firman Zaini, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196407301983051001